



SALINAN

**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 8. TAHUN 2022.

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa masyarakat penghuni perumahan membutuhkan lingkungan perumahan membutuhkan lingkungan perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota berwenang dalam penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 1 (tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah proses Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.



9. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun pengembang.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah penyerahan penguasaan, tanggung jawab dan kepemilikan atas prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Pemerintah Daerah agar dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dibangun dengan suatu aturan yang jelas dan terbentuk suatu pola yang teratur dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
16. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

17. Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan yang diberlakukan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
19. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan pada asas:

- a. keterbukaan;
- b. kemitraan;
- c. keterpaduan;
- d. akuntabilitas;
- e. kepastian hukum;
- f. keberpihakan; dan
- g. keberlanjutan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan secara memadai dan berkualitas;
- b. menjamin penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada lingkungan Perumahan secara tepat;
- c. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
- d. menjamin pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras untuk kepentingan umum;
- e. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas umum baik bagi warga Perumahan, Pemerintah Daerah, dan Pengembang.

### Pasal 4

- (1) Perumahan dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik Daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.



## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengatur perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
  - b. mengawasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
  - c. menyusun database Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan;
  - d. mengatur penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dari Pengembang;
  - e. melakukan penagihan kepada Pengembang.
  - f. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang;
  - g. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang; dan
  - h. melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh Pengembang.
- (3) Kewenangan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah.

BAB II  
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Prasarana Perumahan terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Sarana Perumahan terdiri atas:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 8

Utilitas Umum Perumahan terdiri atas:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telekomunikasi;

- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

## Bagian Kedua

### Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pengembang yang menyelenggarakan Perumahan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk:
  - a. tanah dan bangunan untuk Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan; dan
  - b. tanah siap bangun untuk Sarana Perumahan.
- (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis dalam Rencana Tapak kecuali untuk Sarana Pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Rencana Tapak

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dilaksanakan sesuai Rencana

Tapak yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Salinan Rencana Tapak yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah dan Kepala Desa.
- (3) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan pada lingkungan Perumahan.

#### Pasal 11

- (1) Pengembang wajib membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- (2) Dalam rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis dan luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (3) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembangunan Perumahan.
- (4) Pengembang yang melakukan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan yang tidak sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara pelaksanaan pembangunan, penundaan pemberian persetujuan dan / atau pengesahan dokumen dan/atau perizinan dan non perizinan; dan/atau
  - c. Perintah pembongkaran

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Persentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

#### Pasal 12

- (1) Pengembang Perumahan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan keterangan rencana Kabupaten dengan ketentuan luas sebagai berikut:
- a. untuk luas Perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. untuk luas Perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 30% (tiga puluh perseratus);
  - c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengembang Perumahan wajib menyediakan Sarana sesuai dengan keterangan rencana Kabupaten dengan ketentuan luas sebagai berikut:
- a. untuk luas Perumahan kurang dari atau sama dengan 25 ha (dua puluh lima hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 5% (lima perseratus);
  - b. untuk luas Perumahan 25 ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 100 ha (seratus hektare),

- maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 10% (sepuluh perseratus);
- c. untuk luas perumahan lebih besar dari 100 ha (seratus hektare), maka luas lahan untuk Prasarana dan Utilitas Umum paling besar 15% (lima belas perseratus).
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang Perumahan wajib menyediakan Sarana Pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lahan Perumahan.
- (4) Penyediaan lahan untuk Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pengembang dapat dilakukan pada kavling/tapak Perumahan dan/atau di luar kavling/tapak Perumahan.
- (5) Penyediaan lahan untuk Sarana pemakaman di luar kavling/tapak Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada di dalam lingkungan kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan Perumahan yang bersangkutan.

### Pasal 13

- (1) Pengembang rumah susun wajib menyediakan tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari keseluruhan luas tanah.
- (2) Dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dipergunakan sebagai Sarana;



- b. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dipergunakan sebagai Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
  - c. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dipergunakan sebagai Sarana parkir, Prasarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang rumah susun wajib menyediakan Sarana pemakaman sebesar 2% (dua perseratus) dari keseluruhan luas lantai bangunan.
- (4) Pengembang rumah susun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan/atau di luar hak milik atas satuan rumah susun.

#### Bagian Kelima

#### Penyediaan Prasarana Perumahan

#### Pasal 14

Prasarana Perumahan terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Paragraf 1  
Jaringan Jalan

Pasal 15

Penyediaan jaringan jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jalan lingkungan sekunder I dengan lebar perkerasan antara 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter atau lebih dengan lebar bahu jalan 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- b. jalan lingkungan sekunder II dengan lebar perkerasan minimal antara 5 (lima) meter sampai dengan 6 (enam) meter atau lebih dan lebar bahu jalan 1 (satu) meter sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter;
- c. jalan lingkungan sekunder III dengan lebar perkerasan paling sedikit 5 (lima) meter dan lebar bahu jalan 0,5 (nol koma lima) meter.

Paragraf 2  
Jaringan Saluran Pembuangan Air Limbah

Pasal 16

Penyediaan jaringan saluran pembuangan air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala pribadi menggunakan fasilitas tangki septik terutama untuk lingkungan Perumahan dengan kepadatan rendah; dan
- b. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat untuk skala komunal wajib menggunakan fasilitas tangki septik bersama diarahkan pada Perumahan

dengan kepadatan tinggi, Perumahan deret, atau Perumahan baru yang dikembangkan dalam skala kecil dan menengah.

### Paragraf 3

#### Jaringan Saluran Pembuangan Air Hujan/Drainase

### Pasal 17

Penyediaan saluran pembuangan air hujan/drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Saluran pembuangan air hujan/drainase di lingkungan Perumahan harus memiliki badan penerima air dan bangunan pelengkap secara memadai;
- b. badan penerima air dapat berupa saluran utama yaitu sungai; dan
- c. Bangunan pelengkap dapat berupa gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, pompa, atau pintu air.

### Paragraf 4

#### Tempat Pembuangan Sampah

### Pasal 18

Penyediaan tempat pembuangan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk setiap unit bangunan, disediakan tong sampah atau untuk setiap deret rumah 2 (dua) unit rumah sampai dengan 6 (enam) unit rumah disediakan bak sampah;
- b. untuk lingkungan dengan jumlah penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, disediakan gerobak sampah

berkapasitas 2 m<sup>3</sup> (dua meter kubik) dan bak sampah kapasitas 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah;

- c. setiap Pengembang wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara serta diprioritaskan berupa:
  - 1. tempat pembuangan sementara untuk Perumahan skala kecil/Perumahan dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) hektare;
  - 2. tempat pengolahan sampah terpadu untuk Perumahan skala menengah dan besar / Perumahan dengan luas lahan lebih dari 10 (sepuluh) hektare; atau
  - 3. tempat penampungan sampah berupa bak kontainer dan/atau sejenisnya.

#### Bagian Keenam Penyediaan Sarana Perumahan

#### Pasal 19

Sarana Perumahan terdiri atas :

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

## Pasal 20

Sarana Perumahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berada pada lokasi yang strategis di lingkungan Perumahan;
- b. memiliki luas yang memadai; dan
- c. diakses oleh warga Perumahan.

## Pasal 21

Penyediaan sarana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dapat dikecualikan dalam hal :

- a. luas area Perumahan kurang dari 1 (satu) hektar;
- b. Perumahan memuat kurang dari 100 unit Rumah; dan
- c. terdapat sarana umum di luar lingkungan Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter dan dapat diakses oleh warga Perumahan.

## Pasal 22

Penyediaan Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyediaan Sarana pemakaman dilakukan di dalam atau di luar tapak Perumahan;
- b. penyediaan Sarana pemakaman di luar tapak Perumahan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang;
- c. penyediaan Sarana pemakaman di luar tapak Perumahan dapat dilakukan dengan cara:

1. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah;
2. memperluas lahan makam milik masyarakat;
3. membangun makam baru yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Langkat dan telah tersedia akses jalan menuju lokasi tersebut.

#### Pasal 23

Penyediaan Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk lingkungan Perumahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa, luas taman dan ruang terbuka hijau paling sedikit 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi); dan
- b. untuk lingkungan Perumahan dengan jumlah penduduk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, luas taman dan ruang terbuka hijau paling sedikit 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) atau dihitung setiap jiwa membutuhkan 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi).

#### Bagian Ketujuh

##### Utilitas Umum Perumahan

#### Pasal 24

Utilitas Umum Perumahan terdiri atas:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;



- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

#### Pasal 25

- (1) Pengembang Perumahan dalam penyediaan Utilitas Umum Perumahan harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penyediaan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam bentuk jaringan bawah tanah untuk meningkatkan aspek keamanan dan keindahan lingkungan.

### BAB III

#### PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 26

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan atau 5 (lima) tahun setelah

diterbitkannya keterangan rencana Kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan;

- b. sesuai dengan kerangka kerja Kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah;
  - c. secara bertahap, apabila rencana pembangunan Perumahan dilakukan secara bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan Perumahan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara administratif dilakukan sebelum proses pengajuan PBG.

#### Pasal 27

Bentuk Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yakni sebagai berikut:

- a. tanah dan bangunan untuk Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- b. tanah siap bangun untuk:
  - 1. Sarana Perumahan; dan
  - 2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Susun.

#### Bagian Kedua

Kriteria Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Diserahkan

#### Pasal 28

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahkan meliputi:

- a. tanah dan bangunan; dan/atau
- b. tanah siap bangun yang telah selesai dibangun dan mendapatkan pemeliharaan dari Pengembang.

#### Pasal 29

- (1) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan keterangan rencana Kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. telah mengalami pemerliharan oleh Pengembang paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang serta pengembangan Perumahan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dokumen keterangan rencana Kabupaten dan/atau izin pembangunan pengembangan Perumahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- c. sertifikat laik fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
- e. harga perkiraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan.

### Bagian Ketiga Pembentukan Tim Verifikasi

#### Pasal 30

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk menyelenggarakan proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Penagihan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penagihan dalam hal Pengembang tidak melaksanakan kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. Pengembang lalai memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
  - b. Pengembang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - c. Pengembang hanya menyelesaikan sebagian kewajibannya;
  - d. Pengembang menunda realisasi kewajiban yang telah ditetapkan;
  - e. Pengembang tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan yang telah diperjanjikan; atau
  - f. terdapat indikasi kuat dan meyakinkan bahwa Pengembang berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang ditetapkan.

### Pasal 33

Apabila Pengembang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan akan diperhitungkan dalam pengurusan atau penyelesaian harta pailit dari pengembang.

### Bagian Keenam

#### Relokasi

### Pasal 34

- (1) Penyediaan Sarana pemakaman dapat dipindahkan ke lokasi lain/relokasi.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penyediaan Sarana Pemakaman secara nyata tidak dibutuhkan dan/atau dikarenakan pertimbangan keserasian lingkungan dan kawasan.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan nilainya sama dengan Sarana pemakaman yang menjadi kewajiban Pengembang.
- (4) Penilaian relokasi harus dilakukan oleh pihak terkait yang berkompetensi sehingga kegiatan relokasi oleh Pengembang lebih cepat dan memadai.
- (5) Relokasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.



BAB IV  
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA, SARANA,  
DAN UTILITAS UMUM

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (2) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk lingkungan Hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (3) Pemeliharaan Prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.
- (2) Dalam hal keperluan pencatatan pada daftar barang milik daerah, maka Kepala Dinas menyampaikan fotokopi dokumen yang terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada perangkat daerah yang membidangi aset.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam daftar barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

#### Pasal 37

- (1) Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah, kelompok masyarakat, atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA,  
DAN UTILITAS UMUM

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendataan Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan Perumahan;
  - b. penagihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
  - c. penerapan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana kepada Pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Penagihan dan pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
  - a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - d. pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; atau
  - e. pengawasan dan pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Pasal 40

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan:
  - a. penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - b. penyalahgunaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;

- c. pengrusakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; atau
  - d. keberadaan Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa setempat yang menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan dan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 41

- (1) Pengembang dilarang mempublikasikan:
- a. Rencana Tapak yang belum disahkan; dan
  - b. Rencana Tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan.
- (2) Pengembang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana termuat dalam rencana tapak yang telah disetujui Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Pengembang dilarang menjual, menghibahkan, menggadaikan, dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana termuat dalam Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

- (4) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilarang untuk mengalihkan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembang yang melanggar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pengumuman kepada media massa; dan
  - f. dimasukkan ke dalam daftar hitam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 42

Sengketa yang timbul dalam penyediaan dan/atau penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.



BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah namun dilakukan dengan pola kerjasama atau kemitraan menjadi tanggung jawab mitra.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Kewajiban Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berjalan, dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diajukan dan

masih dalam proses verifikasi, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal....16-9-2022.  
Plt. BUPATI LANGKAT,  
WAKIL BUPATI

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal ...16-9-2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR ..5

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 8. TAHUN 2022 .  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM  
PERUMAHAN

I. UMUM

Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Selain sebagai tanggung jawab negara, hal tersebut merupakan hak asasi manusia setiap orang, di mana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam upaya pemenuhan rumah yang layak huni adalah tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan, tanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan perumahan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, melainkan juga tanggung jawab pemerintahan daerah. Tanggung jawab pemerintahan daerah tersebut merupakan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten adalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Lebih

lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terkait dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Kabupaten Langkat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, mempunyai rencana pengembangan perumahan dan permukiman yang dilakukan dengan :

- a. menyusun dan inventarisasi perkembangan perumahan;
- b. pembangunan rumah tidak layak huni dengan program pengembangan perumahan rakyat;
- c. penataan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- d. penataan dan pembatasan pembangunan permukiman pada tepian air; dan
- e. pengembangan kawasan siap huni dan lingkungan siap huni yang diprakarsai oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat.

Salah satu pengembangan perumahan yang akan dilakukan adalah terkait dengan penataan prasarana dan sarana perumahan, sehingga rumah yang ada di perumahan di Kabupaten Langkat menjadi layak huni. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pengertian dari istilah-istilah yang dicantumkan dalam Pasal ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta perumahan dan kawasan

permukiman yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah ini.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah secara terbuka, sehingga setiap orang memiliki akses yang sama terhadap informasi pelayanan perumahan dan permukiman.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman oleh seluruh pemangku kepentingan dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah jaminan hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak, baik yang bersifat milik maupun bukan milik melalui cara sewa dan cara bukan sewa. Jaminan hukum antara lain meliputi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, perizinan, dan kondisi kelayakan rumah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan” adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat umum dalam rangka pemenuhan hak memperoleh perumahan dan permukiman yang layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah” adalah dinas yang mengurus urusan perumahan dan permukiman di Kabupaten Langkat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 7<sup>3</sup>.